



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT

Jalan A. Yani KM.6.0, Desa Panggung, Kec.Pelaihari, Kab.Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan 70815
Telp. (0512) 2021065 Surel: mail@politala.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan dan tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- c. bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan Politeknik Negeri Tanah Laut, perlu peraturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Politeknik Negeri Tanah laut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c , perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Politeknik Negeri Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Kovensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan

- Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 11. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Tanah Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 111);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
 15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Tanah Laut;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 17. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 61623/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut Periode Tahun 2021-2025;
 18. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Kerja dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Politeknik Negeri Tanah Laut;
 19. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan :

1. Politeknik Negeri Tanah Laut yang selanjutnya disebut Politala adalah Perguruan Tinggi Negeri Vokasi.
2. Direktur adalah organ Politala yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Politala.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Politala .
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Politala.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa Politala.
7. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Warga Kampus adalah Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan anggota masyarakat yang bekerja di lingkungan Politala.
9. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau perbuatan lain terhadap tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang secara paksa atau bertentangan dengan kehendak seseorang dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan fisik dan/atau psikis termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dan/atau kegiatan lain dengan aman dan nyaman.

10. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak Kekerasan Seksual.
11. Pelapor adalah Korban atau keluarga Korban, atau orang yang diberikan kuasa oleh Korban untuk menyampaikan laporan atau keterangan mengenai Kekerasan Seksual yang dialami oleh Korban.
12. Terlapor adalah Warga Kampus yang diduga atau dituduh melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.
13. Pelaporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, atau pertanggungjawaban baik secara lisan atau secara tertulis tentang kekerasan seksual di lingkungan Politala.
14. Pelaku adalah setiap orang yang melakukan Kekerasan Seksual dan/atau perundungan.
15. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara tindak Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Kekerasan Seksual.
16. Pendampingan adalah proses pemberian konsultasi, bimbingan, dan penguatan yang diberikan pendamping kepada Korban dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam pengambilan Keputusan, sehingga kemandirian Korban dapat diwujudkan.
17. Perlindungan adalah segala bentuk perlindunagn fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun.
18. Pencegahan adalah tindakan/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di Politala.
19. Penanganan adalah upaya yang dilakukan untuk menangani pelaporan tindakan Kekerasan Seksual di Politala.
20. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan Satuan Tugas untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual di Politala.
21. Pemulihan adalah segala Upaya untuk menguatkan kemampuan social, politik, budaya, dan ekonomi Korban sehingga Korban dapat melanjutkan kehidupan yang lebih bermartabat dan Sejahtera.
22. *Whistleblower* adalah orang yang mengungkapkan mengenai perbuatan tindak Kekerasan Seksual yang terjadi di lingkungan Politala melalui media pengaduan

tertentu.

23. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah Satuan Tata Kelola di Politala yang menjalankan fungsi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Politala.
24. Jam kerja adalah waktu dimana aktivitas dalam lingkungan kampus Politala berlangsung yakni mulai pukul 07.30 hingga pukul 16.00 WITA.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Direktur ini bertujuan:

- a. Sebagai pedoman untuk menyusun program dan mengambil kebijakan tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di dalam atau di luar Politala;
- b. Untuk mencegah terjadinya Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Warga Kampus;
- c. Untuk menumbuhkan kehidupan yang manusiawi, bermartabat, setara, dengan menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan serta melindungi seluruh Warga Kampus dari tindak Kekerasan Seksual;
- d. Untuk memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan Korban dengan memastikan langkah-langkah yang tepat dalam rangka Penanganan tindakan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Warga Kampus; dan
- e. Untuk membangun dukungan dan penerimaan keluarga serta Warga Kampus terhadap Korban.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Kepentingan terbaik bagi Korban;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- d. Akuntabilitas;
- e. Independen;
- f. Kehati-hatian;

- g. Konsisten; dan
- h. Jaminan ketidak berulangan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ditujukan kepada Warga Kampus.

BAB III

RUANG LINGKUP KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 5

1. Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, fisik/nonfisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
2. Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diantaranya:
 - a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
 - b. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja pada Korban;
 - c. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, yang bernuansa seksual pada Korban;
 - d. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual;
 - e. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual;
 - f. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual;
 - g. Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
 - h. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, mengancam atau memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
 - i. Memberikan perintah, hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
 - j. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban;
 - k. Mencoba membuka bagian pakaian Korban dengan paksa;
 - l. Melakukan percobaan perkosaan atau melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
 - m. Melihat dan membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
 - n. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

3. Pelanggaran atas Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 dapat dikenakan sanksi akademik, administrasi, disiplin dan/atau sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

1. Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan Politala dilakukan diantaranya melalui:
 - a. Penguatan materi anti kekerasan;
 - b. Penguatan tata kelola; dan
 - c. Penguatan budaya pada Sivitas Akademika, dan Tenaga Kependidikan.
2. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Direktur, dan/atau Satuan Tugas.
3. Pencegahan dalam bentuk penguatan materi anti kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. Menyampaikan materi anti kekerasan seksual dalam Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB);
 - b. Meningkatkan kesadaran mengenai anti kekerasan seksual dalam materi perkuliahan, seminar, kampanye publik, diskusi, pelatihan maupun melalui media sosialisasi lain dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan perkembangan; dan
 - c. Melakukan kegiatan lain dalam rangka Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.
4. Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilakukan antara lain melalui:
 - a. Merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Politala;
 - b. Membentuk Satuan Tugas;
 - c. Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
 - d. Melakukan sosialisasi secara berkala terkait Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Warga Kampus;
 - e. Memasang tanda informasi yang berisi pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual dan peringatan tidak mentoleransi Kekerasan Seksual;
 - f. Melakukan penataan ruang dan fasilitas kampus guna mencegah terjadinya Kekerasan Seksual

- g. Mewajibkan Warga Kampus berpakaian yang memenuhi nilai-nilai kesopanan;
 - h. Menyediakan fasilitas yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
 - i. Menjalinkan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
5. Pencegahan melalui penguatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dilakukan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, paling sedikit dalam kegiatan:
- a. Pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan;
 - b. Organisasi kemahasiswaan; dan/atau
 - c. Jaringan komunikasi formal maupun informal komunitas Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Bagian Kedua

Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 7

1. Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan diantaranya dengan melarang melakukan:
- a. Pertemuan secara individu dengan Mahasiswa tanpa persetujuan Ketua Program Studi atau pejabat yang berwenang yang dilakukan pada pukul 23.00 sampai pukul 05.00 WIB, di dalam atau di luar area kampus dan/atau untuk kepentingan lain selain kepentingan Tridharma;
 - b. Pertemuan dalam ruang tertutup yang hanya dihadiri oleh seorang Dosen atau Tenaga Kependidikan dan seorang Mahasiswa yang tidak memiliki hubungan keluarga;
 - c. Perjalanan bersama dalam satu kendaraan yang hanya dinaiki oleh seorang Dosen atau Tenaga Kependidikan dengan seorang Mahasiswa yang tidak memiliki hubungan keluarga;
 - d. Perjamuan khusus yang hanya dihadiri hanya oleh seorang Dosen atau Tenaga Kependidikan dengan seorang Mahasiswa yang tidak memiliki hubungan keluarga;
 - e. Hubungan asmara seorang Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan dengan seorang Mahasiswa yang bersifat pribadi dan melampaui batasan kewajaran berdasarkan norma dan etika akademik dengan Mahasiswa yang berada dalam satu Fakultas/Sekolah/Program Studi yang sama dengan Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan;
 - f. Konsultasi akademik dan/atau non akademik dengan Dosen dan/atau Tenaga

- Kependidikan yang hanya dihadiri 1 (satu) orang Mahasiswa dalam satu pertemuan tatap muka dalam ruang tertutup;
- g. Layanan konsultasi akademik dan/atau non akademik secara pribadi di luar jam operasional kampus atau dilakukan di luar area kampus; dan/atau
 - h. Perbuatan dan/atau ucapan lainnya yang tidak mendukung Pencegahan Kekerasan Seksual.
2. Pelanggaran atas upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud ayat 1 dikenakan sanksi disiplin pegawai dan/atau sanksi yang lain sesuai ketentuan.
 3. Dalam hal Dosen yang bersangkutan merupakan pejabat dengan tugas tambahan maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a diberikan oleh atasan langsung yang bersangkutan.
 4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Dosen atau Tenaga Kependidikan menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Mahasiswa; dan
 - b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Dekan atau Ketua Program Studi sebelum pelaksanaan pertemuan.

Bagian Ketiga

Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa

Pasal 8

1. Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa dilakukan diantaranya dengan melarang melakukan:
 - a. Pertemuan dengan mahasiswa lain pada pukul 23.00 sampai pukul 05.00 wib di kampus tanpa persetujuan dekan atau wakil direktur yang menangani bidang kemahasiswaan; dan
 - b. Kegiatan atau turut berperan aktif dalam kegiatan yang bertentangan dengan upaya Pencegahan Kekerasan Seksual.
2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Mahasiswa menyampaikan permohonan izin secara tertulis mengenai rencana pertemuan dengan sesama Mahasiswa; dan
 - b. Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Dekan pada Fakultas/Sekolah yang bersangkutan atau Wakil DIREKTUR yang menangani bidang kemahasiswaan.

BAB V
PENANGANAN
Bagian Kesatu Umum
Pasal 9

Penanganan Kekerasan Seksual di Politala dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pendampingan;
- b. Pelindungan;
- c. Pengenaan sanksi; dan
- d. Pemulihan korban.

Bagian Kedua
Pendampingan

Pasal 10

1. Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan kepada Korban, Pelapor, Saksi atau Terlapor yang berstatus sebagai Mahasiswa, Dosen atau Tenaga Kependidikan.
2. Pendampingan terhadap Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa:
 - a. konseling;
 - b. layanan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. advokasi;
 - e. bimbingan sosial dan rohani; dan/atau
 - f. pendampingan dalam bentuk lainnya.
3. Pendampingan terhadap Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa:
 - a. konseling;
 - b. bantuan hukum;
 - c. bimbingan sosial dan rohani; dan/atau
 - d. pendampingan dalam bentuk lainnya.
4. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan persetujuan Korban, Saksi, atau Terlapor.
5. Dalam hal Korban atau Saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
6. Dalam hal Korban tidak memungkinkan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka persetujuan dapat diberikan oleh orang tua, wali, atau pengampu

Korban.

Bagian Ketiga

Pelindungan

Pasal 11

1. Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberikan kepada Korban, Pelapor dan/atau Saksi.
2. Perlindungan kepada Korban, Pelapor dan/atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa:
 - a. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
 - b. Penyediaan informasi mengenai hak: akses informasi dan fasilitas pelindungan;
 - c. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban;
 - d. Pelindungan korban, pelapor dan/atau saksi dari tuntutan pidana;
 - e. Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan;
 - f. Jaminan keberlanjutan menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa yang menjadi Korban atau keberlanjutan pekerjaan sebagai Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan di Politala;
 - g. Jaminan pelindungan dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
 - h. Gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
 - i. Perlindungan dalam bentuk memfasilitasi penyediaan rumah aman sementara; dan/atau
 - j. Pelindungan lainnya yang dibutuhkan.

Bagian Keempat

Pengenaan Sanksi

Pasal 12

Terlapor yang terbukti melakukan Kekerasan Seksual dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c.

Paragraf 1

Pengenaan Sanksi Untuk Terlapor Mahasiswa

Pasal 13

1. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk Terlapor Mahasiswa terdiri atas:
 - a. Sanksi ringan;
 - b. Sanksi sedang; atau
 - c. Sanksi berat.
2. Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a berupa:
 - a. Teguran tertulis yang juga disampaikan pada orang tua atau wali terlapor;
 - b. Penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
 - c. Membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya yang diketahui orang tua terlapor dan dekan fakultas/sekolah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. Pengenaan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b berupa segala sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dapat ditambahkan:
 - a. Pencabutan jabatan di organisasi kemahasiswaan;
 - b. Pembatalan nilai mata kuliah satu semester yang telah ditempuh pada semester sebelumnya; dan/atau
 - c. Pengurangan hak sebagai mahasiswa meliputi:
 1. Pencabutan hak mengikuti kegiatan kemahasiswaan;
 2. Pencabutan beasiswa;
 3. Pengurangan hak kemahasiswaan lainnya; dan/atau
 4. Pengenaan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c berupa:
 - a. Pembatalan nilai mata kuliah paling sedikit 2 (dua) semester yang telah ditempuh pada semester sebelumnya;
 - b. Pemberhentian sementara sebagai mahasiswa politala; dan/atau
 - c. Pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa Politala.
5. Pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa Politala sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Terlapor yang terbukti melakukan kekerasan seksual wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Direktur setelah menyelesaikan sanksi ringan dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3.
7. Pembiayaan program konseling sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dibebankan pada Terlapor.

8. Laporan hasil program konseling sebagai dasar Direktur untuk menerbitkan surat keterangan bahwa Terlapor telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.

Pasal 14

1. Pengenaan sanksi kepada Terlapor Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Direktur berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas.
2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direktur dapat mendelegasikan pembuatan keputusan kepada Dekan dalam hal pemberian sanksi ringan berupa:
 - a. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 huruf a; atau
 - b. Membuat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 huruf c.

Paragraf 2

Pengenaan Sanksi Untuk Terlapor Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 15

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk Terlapor Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Tata Cara dan Bobot Pengenaan Sanksi

Pasal 16

1. Tata cara dan bobot pengenaan sanksi diatur dengan Keputusan Direktur atas usulan Satuan Tugas.
2. Penjatuhan sanksi dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai rekomendasi Satuan Tugas atau Dewan Kode Etik.

Pasal 17

1. Direktur dapat menjatuhkan sanksi lebih berat dari sanksi yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas atau Dewan Kode Etik.
2. Pengenaan sanksi lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan mempertimbangkan:
 - a. Korban merupakan penyandang disabilitas;
 - b. Dampak Kekerasan Seksual yang dialami Korban; dan/atau
 - c. Terlapor merupakan anggota Satuan Tugas atau sedang menduduki jabatan tertentu di Politala.

3. Dalam hal Direktur tidak berwenang mengenakan sanksi, Direktur meneruskan rekomendasi sanksi kepada Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

Pasal 18

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak menyampingkan pengenaan sanksi lain dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan.

Bagian Kelima Pemulihan Korban

Pasal 19

1. Pemulihan kepada Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dapat berupa:
 - a. Tindakan medis;
 - b. Terapi fisik;
 - c. Terapi psikologis; dan/atau
 - d. Bimbingan sosial dan rohani.
2. Pemulihan korban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melibatkan:
 - a. Dokter/tenaga kesehatan lain;
 - b. Konselor;
 - c. Psikolog;
 - d. Tokoh masyarakat;
 - e. Pemuka agama; dan/atau
 - f. Pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban penyandang disabilitas.
3. Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban.

Pasal 20

Masa pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak mengurangi hak Korban dalam proses pembelajaran, hak kepegawaian, atau hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 21

1. Dalam hal Korban berasal dari masyarakat umum dan/atau memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, Satuan Tugas dapat melakukan pendampingan atau pemulihan Korban dengan mengikutsertakan lembaga penyedia layanan Penanganan Korban Kekerasan Seksual atau lembaga perlindungan anak.
2. Pendampingan, atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan atas izin Direktur.

Bab VI

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 22

1. Dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Direktur membentuk Satuan Tugas di tingkat perguruan tinggi.
2. Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk pertama kali melalui panitia seleksi.
3. Tata cara pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri yang berlaku.

BAB VII

MEKANISME PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

Satuan Tugas menangani laporan Kekerasan Seksual melalui mekanisme:

- a. Penerimaan laporan;
- b. Pemeriksaan;
- c. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
- d. Pemulihan; dan
- e. Tindakan pencegahan keberulangan.

Bagian Kedua

Penerimaan Laporan

Pasal 24

1. Pelaporan Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korban dan/atau Pelapor.
2. Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat disampaikan secara tertulis kepada Satuan Tugas atau melalui media elektronik yang ditetapkan oleh Satuan

Tugas.

3. Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. Identifikasi korban, terlapor dan/atau saksi pelapor;
 - b. Kronologi peristiwa kekerasan seksual;
 - c. Dokumen/bukti yang disampaikan Korban atau Saksi Pelapor;
4. Pelaporan Kekerasan Seksual melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan mekanisme yang mudah diakses.

Pasal 25

1. Satuan Tugas dalam setiap menerima laporan melakukan:
 - a. Identifikasi Korban atau Saksi Pelapor;
 - b. Penyusunan kronologi peristiwa Kekerasan Seksual;
 - c. Pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan Korban atau Saksi Pelapor;
 - d. Inventarisasi kebutuhan Korban dan/atau Saksi Pelapor; dan/atau
 - e. Pemberian informasi mengenai hak Korban atau Saksi Pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
2. Satuan Tugas memberitahukan tindak lanjut Penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Direktur paling lama 10 (sepuluh) hari sejak laporan diterima.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Mahasiswa

Pasal 26

1. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan Kekerasan Seksual.
2. Satuan Tugas dapat menghadirkan masyarakat umum yang menjadi Korban Kekerasan Seksual yang diduga dilakukan oleh Terlapor.
3. Satuan Tugas dapat menghadirkan ahli untuk didengar keterangannya dalam rangka mendukung proses Pemeriksaan.
4. Dalam hal Korban, Saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas dapat menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak.
5. Selama proses Pemeriksaan Korban dan/atau Terlapor dapat didampingi penasihat hukum.

6. Penasihat hukum sebagaimana dimaksud ayat (5) selama Pemeriksaan persidangan bersifat pasif dan hanya berhak mendengar dan/atau melihat serta memberikan konsultasi kepada Korban dan/atau Terlapor.
7. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara tertutup.
8. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat (3) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
9. Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.

Pasal 27

Selama Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Direktur dapat memberhentikan sementara hak pendidikan Terlapor yang berstatus sebagai Mahasiswa atau hak kepegawaian Terlapor yang berstatus sebagai Dosen, atau Tenaga Kependidikan.

Bagian Keempat

Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Pasal 28

Satuan Tugas menyusun kesimpulan dan rekomendasi Penanganan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses Pemeriksaan.

Pasal 29

1. Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau pelanggaran kode etik.
2. Dalam hal terbukti adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kesimpulan paling sedikit memuat uraian:
 - a. Identitas pelapor dan terlapor;
 - b. Bentuk kekerasan seksual;
 - c. Pendampingan korban dan/atau saksi; dan
 - d. Perlindungan korban dan/atau saksi.
3. Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat kesimpulan paling sedikit memuat uraian:
 - a. Identitas pelapor dan terlapor;

- b. Dugaan kekerasan seksual;
- c. Ringkasan pemeriksaan; dan
- d. Pernyataan tidak terbukti pelanggaran.

Pasal 30

1. Dalam hal terbukti adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Satuan Tugas memberikan rekomendasi paling sedikit memuat usulan:
 - a. Pemulihan korban;
 - b. Sanksi kepada terlapor; dan
 - c. Tindakan Pencegahan keberulangan.
2. Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 3, Satuan Tugas memberikan rekomendasi pemulihan nama baik Terlapor.

Pasal 31

1. Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disampaikan kepada Direktur untuk ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Dalam hal kasus Kekerasan Seksual telah diproses sebagai tindak pidana, maka Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya dapat diterbitkan setelah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
3. Dalam hal terdapat peraturan kepegawaian yang mengharuskan adanya lembaga lain yang berwenang untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Terlapor, maka Direktur setelah dilakukannya Pemeriksaan oleh Satuan Tugas wajib memproses Pemeriksaan dan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud ayat 1 sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Selama proses Penanganan melalui jalur hukum pidana sebagaimana dimaksud ayat (2), maka Direktur dapat mengambil kebijakan Pencegahan tindakan keberulangan.

Bagian Kelima

Pemulihan

Pasal 32

1. Direktur dapat memfasilitasi Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d terhadap Korban atas usulan Satuan Tugas.
2. Bentuk fasilitasi Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa:
 - a. Pelaksanaan jangka waktu Pemulihan Korban selama masa yang sudah ditetapkan

- oleh Direktur;
- b. Pemberitahuan kepada pihak terkait, bahwa:
 1. Selama masa Pemulihan bagi Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa tidak mengurangi masa studi atau dapat dianggap cuti studi;
 2. Selama masa Pemulihan, Korban yang berstatus sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan tetap memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan/atau
 3. Korban yang berstatus Mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan; dan
 - c. Pemantauan proses Pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan Pemulihan Korban.
3. Pemberian fasilitasi Pemulihan Korban selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kebijakan Direktur.

BAB VIII

UPAYA ADMINISTRASI DAN PEMERIKSAAN ULANG

Pasal 33

1. Dalam hal Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 1 dianggap tidak adil, Korban atau Terlapor berhak untuk mengajukan upaya administrasi serta meminta Pemeriksaan ulang.
2. Upaya administrasi sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi:
 - a. Keberatan; atau
 - b. Banding administrasi.
3. Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diajukan kepada Direktur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterima atau diberitahukannya Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 31.
4. Banding administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diajukan kepada Menteri selambat-lambatnya diajukan 14 (empat belas) hari setelah diterima atau diberitahukannya Keputusan Direktur atas adanya keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Permintaan Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan sesuai ketentuan.

Pasal 34

Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 5 dilakukan oleh Direktur Jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

BAB IX

HAK KORBAN DAN SAKSI SERTA TERLAPOR

Pasal 35

1. Korban dan/atau Terlapor Kekerasan Seksual berhak untuk:
 - a. Mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri;
 - b. Meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan; dan
 - c. Meminta informasi perkembangan Penanganan laporan Kekerasan Seksual dari Satuan Tugas.
2. Saksi Kekerasan Seksual berhak:
 - a. Mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; dan
 - b. Meminta pendampingan dan perlindungan dari Satuan Tugas.
3. Terlapor berhak mendapatkan pendampingan dan/atau pemulihan nama baik dalam hal laporan Kekerasan Seksual tidak terbukti.
4. Terlapor selama proses Pemeriksaan berhak didampingi penasihat hukum.

BAB X

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 36

1. Direktur melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas.
2. Unsur di bawah Direktur melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dilaksanakan oleh unit masing-masing, dan melaporkannya kepada Direktur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
3. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Menteri melalui unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
4. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 memuat :
 - a. Kegiatan pencegahan kekerasan seksual;

- b. Hasil survei yang dilakukan oleh satuan tugas;
- c. Data pelaporan kekerasan seksual;
- d. Kegiatan penanganan kekerasan seksual; dan/atau
- e. Kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.

BAB XI

Ketentuan Peralihan

Pasal 37

Sejak diberlakukannya Peraturan Direktur ini maka:

- a. Segala peraturan internal Politala yang berkaitan dengan upaya Pencegahan Kekerasan Seksual dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur ini; dan
- b. Penanganan kasus yang sedang berjalan sebelum diterbitkannya Peraturan Direktur ini serta belum ada keputusan, maka wajib menyesuaikan dengan Peraturan Direktur ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam peraturan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanah Laut

Tanggal 31 Agustus 2023

DIREKTUR

POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT,



MUFRIDA ZEIN

NIP 196806171997022004